

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI SKEMA PIRAMIDA DI PASAR MODAL

WAHYU MAULANA, VIENCE RATNA MULTIWIJAYA, APRIMA SUAR

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

wahyumaulanaashoka@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, aprimasuar@gmail.com

Abstract: *Investment fraud through pyramid schemes in the capital market has become an increasingly pressing issue as public interest in investments, especially in the form of cryptocurrency, rises. This study aims to examine the legal regulations related to investment fraud crimes and the application of criminal sanctions against the perpetrators. First, legal regulations in Indonesia regarding investment fraud, particularly pyramid schemes, still face serious challenges despite the existence of regulations such as the Capital Market Law and Bappebti Regulation No. 7 of 2020. These fraudulent practices, often caused by a lack of investor understanding of investment risks, are regulated under Article 378 of the Indonesian Penal Code (KUHP). Second, the enforcement of law against these fraud perpetrators is crucial for maintaining public trust and market stability. The applicable criminal sanctions include a maximum prison sentence of 1 year and 4 months for individuals, as well as fines or business closures for legal entities, according to the provisions of the KUHP. Although a legal framework exists, challenges in proving cases and the complexities of the technology used in pyramid schemes remain obstacles to law enforcement. This study provides a better understanding of the challenges in enforcing laws against investment fraud in pyramid schemes in the capital market and emphasizes the need for increased education for investors.*

Keywords: *Law enforcement, criminal acts, investment fraud, pyramid schemes, capital market.*

Abstrak: Penipuan investasi skema piramida di pasar modal menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap investasi, terutama dalam bentuk aset kripto. Penelitian ini berguna agar mengkaji pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan investasi serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pertama, pengaturan hukum di Indonesia mengenai penipuan investasi, khususnya skema piramida, masih menghadapi tantangan serius meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Praktik penipuan ini, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman investor mengenai risiko investasi, disusun pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan ini paling penting agar mempertahankan kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Sanksi pidana yang berlaku meliputi hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan untuk individu serta denda atau penutupan usaha bagi badan hukum, sesuai dengan ketentuan KUHP. Meskipun kerangka hukum telah ada, permasalahan dalam pembuktian dan kompleksitas teknologi yang digunakan dalam skema piramida tetap menjadi kendala bagi penegakan hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman yang semakin positif menyangkut tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi skema piramida di pasar modal dan perlunya peningkatan edukasi bagi investor.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, penipuan investasi, skema piramida, pasar modal.

A. Pendahuluan

Berkembangnya ekonomi di Indonesia, terutama dengan bertambahnya kelas menengah, turut membawa implikasi terhadap meningkatnya kegiatan investasi di berbagai sektor. Pertumbuhan ini pada sebuah sisi menimbulkan efek baik untuk pembangunan ekonomi nasional, karena investasi merupakan salah satu tulang punggung utama bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Investasi menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor vital, seperti infrastruktur, industri, dan teknologi, yang pada akhirnya mampu menaikkan daya saing sebuah negara pada pasar global. Tetapi, di sisi lain, perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan dalam sektor investasi. Maraknya kasus penipuan di sektor ini, terutama investasi fiktif, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh otoritas keuangan dan hukum di Indonesia.

Investasi, dalam pengertian yang ideal, adalah kegiatan penanaman modal atau uang dalam suatu aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Bentuk investasi dapat beragam, seperti dalam saham, obligasi, properti, atau bisnis lainnya. Tanpa investasi yang sehat dan berkelanjutan, suatu negara akan sulit untuk melakukan pembangunan yang terarah dan stabil. Investasi mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam berinvestasi sangatlah penting. Namun, ketidaktahuan atau kurangnya edukasi mengenai investasi sering kali sebagai celah yang dipergunakan dari pihak-pihak yang belum bertanggung jawab, terutama dalam menawarkan investasi dengan skema yang merugikan.

Kejahatan dalam sektor investasi, salah satunya melalui investasi fiktif, sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Investasi fiktif biasanya diiklankan dengan sangat menarik, menggunakan janji keuntungan yang fantastis untuk menarik masyarakat. Banyak dari skema ini yang dijalankan dengan model piramida atau Ponzi, di mana keuntungan yang didapatkan oleh investor awal dibayarkan dari dana yang disetorkan oleh investor baru, bukan dari hasil nyata investasi. Seiring waktu, ketika jumlah investor baru berkurang, skema ini akan runtuh, menyebabkan kerugian besar bagi para investornya. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap perusahaan-perusahaan investasi yang tidak sah ini. Salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan terhadap investasi fiktif adalah kurangnya pengetahuan dalam bidang keuangan dan investasi. Banyak orang, terutama yang baru mulai berinvestasi, tergiur oleh janji keuntungan besar tanpa memahami risiko yang ada. Edukasi mengenai investasi, risiko, dan manajemen keuangan belum merata di kalangan masyarakat, khususnya di kelas menengah yang baru berkembang. Keinginan untuk cepat kaya dengan usaha dan modal yang minimal sering kali mendorong orang untuk mengambil keputusan yang gegabah dalam berinvestasi. Sikap tamak dan kurangnya kesabaran dalam menunggu hasil investasi yang wajar juga menjadi penyebab banyak orang terjebak dalam penipuan investasi fiktif.

Seringnya penipuan investasi pada Indonesia sudah dipicu dari berbagai aspek yang kompleks dan berlapis. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sektor keuangan, terutama mengenai investasi yang legal serta berlisensi. Banyak masyarakat, baik dari kalangan bawah maupun atas, sering kali tertarik pada tawaran investasi yang menjanjikan laba besar pada waktu yang sebentar. Hal ini diperburuk melalui minimnya pemahaman tentang risiko-risiko yang terkait dengan investasi semacam

itu. Dalam banyak kasus, korban berasal dari kalangan yang seharusnya lebih terdidik, seperti profesional, pengusaha, atau akademisi, yang meskipun berpendidikan tinggi, tetap tergiur oleh janji-janji keuntungan besar yang tidak masuk akal. Mereka cenderung mengabaikan potensi risiko hanya karena terbujuk dengan iming-iming kesuksesan finansial instan.

Di sisi lain, perusahaan investasi ilegal yang terlibat dalam skema penipuan ini sangat pandai dalam menargetkan dua kelompok utama masyarakat. Kelompok pertama adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sektor investasi, sehingga mereka tidak mengetahui apakah suatu perusahaan memiliki izin yang sah atau tidak. Kelompok kedua adalah mereka yang, meskipun tahu bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin, tetap memilih untuk berinvestasi karena tertarik oleh harapan keuntungan yang tinggi. Kedua kelompok ini sangat rentan menjadi korban, karena mereka cenderung mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas dan mengutamakan potensi keuntungan di atas segala pertimbangan lainnya. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi keuangan yang mendalam di masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana.

Fenomena penipuan investasi yang terus marak belakangan ini juga menggambarkan ketidakmampuan sebagian pihak dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan secara finansial. Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan seringkali dianggap kurang sigap dalam mencegah atau menindaklanjuti kasus-kasus penipuan investasi, sehingga banyak masyarakat yang terjebak. Selain itu, penipuan ini sering kali dibalut dengan konsep-konsep yang menarik perhatian masyarakat luas, seperti investasi emas, koperasi, *multi-level marketing* (MLM), hingga produk-produk yang bersifat religius. Skema penipuan ini menyusup ke berbagai sektor, dengan ciri utama mereka mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari para korban dengan janji keuntungan fantastis yang pada akhirnya tidak pernah terealisasi.

Suatu wujud kejahatan finansial yang paling biasa dialami pada Indonesia saat beberapa tahun terakhir adalah skema *money game*. Skema ini hanya mengandalkan aliran dana dari biaya pendaftaran anggota baru, tanpa didukung oleh aktivitas ekonomi yang nyata seperti penjualan produk berkualitas atau jasa yang sah. Dalam skema *money game*, keuntungan yang dijanjikan berasal dari perekrutan anggota baru, bukan dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau penjualan barang. Produk yang dijual, jika ada, sering kali hanyalah kedok untuk menyamarkan skema penipuan ini. Produk tersebut sering kali memiliki kualitas yang sangat buruk atau bahkan tidak ada sama sekali, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari skema ini bukanlah bisnis yang sah, melainkan murni pengumpulan dana dari masyarakat. Masalah utama dari *money game* dan skema penipuan investasi lainnya adalah dampaknya yang merusak bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Selain merugikan secara finansial, skema ini juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi dan sektor keuangan. Banyak korban yang pada akhirnya enggan untuk berinvestasi lagi setelah mengalami kerugian besar. Lebih buruk lagi, skema ini menciptakan ketidakadilan sosial, di mana keuntungan besar hanya dinikmati oleh para pelaku atau pihak-pihak di puncak piramida, sementara mayoritas korban di bawah menderita kerugian.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Untuk menjawab: 1) bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan investasi dengan skema

piramida di pasar modal? 2) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi skema piramida di pasar modal?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Penipuan Investasi Dengan Skema Piramida Di Pasar Modal

Kejahatan selalu menjadi komponen yang belum bisa dihindari oleh kehidupan masyarakat, serta perilaku menyimpang ini terus berulang seiring dengan waktu. Seperti yang dinyatakan oleh Soesilo (1985: 3), kejahatan dapat diibaratkan sebagai penyakit dan kematian yang pasti tersedia serta menempel dengan semua masyarakat. Pada konteks ini, hukum pidana diharapkan bisa sebagai jalan keluar yang pas saat mengatasi gangguan yang timbul akibat kejahatan. Hukum harus berfungsi sebagai alat penegakan keadilan yang mampu menanggulangi berbagai jenis pelanggaran, termasuk kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Di antara beragam tindak pidana yang ada, kriminalitas penipuan bisnis menjadi salah satu yang paling sering terjadi. Kecerdikan pelaku penipuan yang semakin meningkat menciptakan tantangan tersendiri bagi penegak hukum, di mana keberagaman bentuk dan insiden kejahatan bisnis yang semakin kompleks membuat sulit untuk mendeteksi dan mencegahnya.

Kejahatan dalam masyarakat dapat terjadi di berbagai waktu dan tempat. Terdapat berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta penipuan. Seiring dengan kemajuan teknologi, praktik penipuan pula terjadi pergantian yang signifikan, sehingga menjadi perhatian publik. Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati terhadap penawaran investasi yang menyamar sebagai aset kripto, terutama yang menjanjikan laba tetap, bagi hasil, atau bonus untuk merekrut anggota baru. Salah satu contohnya termasuk perusahaan investasi *E-Dinar Coin Cash* (EDCCash), di mana Bareskrim Polri sudah mengesahkan pemilikinya menjadi tersangka kasus penipuan, penggelapan, serta pencucian uang. Aktivitas EDCCash tidak termasuk dalam kategori perdagangan aset kripto yang mengikuti aturan Bappebti. Mereka merekrut anggota baru melalui skema piramida, menjual serta membeli koin di antara anggota mereka pribadi.

Bappebti juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat daftar 229 jenis aset kripto yang sah untuk diperdagangkan, di mana koin EDCCash belum disertakan. Aset kripto yang sah harus berbasis teknologi distributed ledger, termasuk dalam kategori aset kripto utilitas atau beragun aset, dan memenuhi berbagai kriteria seperti kapitalisasi pasar dan manfaat ekonomi. Tindak pidana penipuan disusun pada Pasal 378 KUHP, yang memaparkan jika penipuan termasuk perlakuan yang menguntungkan diri pribadi maupun orang lain melalui metode yang melanggar hukum. Dalam konteks pasar modal, unsur-unsur penipuan termasuk tindakan yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu atau status yang tidak benar, seperti gelar atau jabatan, untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperoleh akses ke investasi atau transaksi yang merugikan korban. Dalam melakukan penipuan, pelaku juga menggunakan serangkaian kebohongan, di mana pernyataan atau ucapan yang disampaikan mungkin terlihat meyakinkan, tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar. Dengan menggunakan tipu muslihat dan manipulasi, pelaku dapat meyakinkan korban untuk berinvestasi atau terlibat dalam transaksi yang merugikan.

Penipuan, berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, adalah tindakan yang

melibatkan penggunaan kebohongan untuk meraih keuntungan secara tidak sah. Menurut R. Sugandhi, penipuan bisa diartikan sebagai perlakuan individu yang menggunakan tipu muslihat, nama palsu, atau kondisi yang dibuat-buat untuk mendapatkan keuntungan yang bukan haknya. Definisi ini menggarisbawahi bahwa penipuan adalah lebih dari sekadar kebohongan; itu merupakan serangkaian kebohongan yang disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan narasi yang terlihat seolah-olah benar. Dalam konteks ini, penipuan bukan hanya sekadar klaim yang salah, tetapi juga menciptakan kerangka narasi yang meyakinkan bagi korban, sehingga mereka tertipu dan percaya bahwa apa yang disampaikan adalah fakta. Ini menunjukkan bahwa penipuan melibatkan elemen-elemen psikologis yang mendalam, di mana penipu tidak hanya berusaha untuk memanipulasi informasi tetapi juga emosi dan kepercayaan korban. Dalam praktiknya, penipu sering kali memperkuat aksi menipunya dengan menunjukkan bukti atau informasi yang tampak autentik, seolah-olah apa yang mereka katakan adalah kenyataan. Hal ini menjadikan penipuan sangat efektif, karena dengan menampilkan sesuatu yang seolah-olah benar, penipu dapat meyakinkan korban untuk mengikuti kehendaknya. Penggunaan nama fiktif atau identitas palsu merupakan teknik umum yang digunakan untuk menciptakan kepercayaan, sehingga korban merasa aman dan terikat untuk memberikan sesuatu yang berharga, baik itu uang, barang, atau informasi pribadi. Dalam konteks ini, pelaku penipuan berperan sebagai sosok yang menyampaikan kebenaran, sedangkan korban, yang tidak mengetahui adanya tipu muslihat, akan terjatuh dalam jaring kebohongan tersebut. Dalam hal ini, faktor kepercayaan menjadi sangat krusial, karena tanpa kepercayaan, penipuan tidak akan berhasil.

Chazawi (2005) menambahkan bahwa tujuan utama dari penipu adalah untuk menggerakkan hati orang lain, sehingga mereka bersedia menyerah pada objek yang diminta oleh penipu. Ini menunjukkan bahwa penipuan bukan sekadar perbuatan kriminal, tetapi juga suatu bentuk seni manipulasi psikologis yang melibatkan strategi dan teknik untuk memengaruhi orang lain. Dalam hal ini, penipu dapat menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari menunjukkan simpati, memberikan janji-janji yang tidak realistis, hingga memanfaatkan situasi emosional korban. Ketika korban merasa terhubung secara emosional dengan penipu, mereka menjadi lebih rentan terhadap aksi penipuan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Mengacu pada KUHP, UU Pasar Modal juga menyusun sejumlah ketentuan terkait penipuan, namun terbatas untuk aktivitas perdagangan efek. Aturan ini meliputi berbagai aspek, seperti penawaran, pembelian, serta penjualan efek, baik pada konteks penawaran umum maupun penulisan pada bursa, serta berlaku pada pasar saham maupun di luar pasar, termasuk perusahaan publik maupun emiten. Penipuan pada konteks ini sering kali terjadi ketika pelaku, baik individu maupun korporasi, membuat pernyataan palsu terkait fakta material atau memilih untuk tidak mengungkapkan informasi yang relevan agar menghambat investor dari mengetahui faktanya. Tujuannya adalah agar mempengaruhi keputusan investasi orang lain, baik agar mereka membeli maupun menjual surat berharga, demi meraih keuntungan maupun menjauhi kerugian untuk diri sendiri juga pihak lain. Dalam konteks pasar modal, tindakan semacam ini tidak hanya merugikan investor tetapi juga mengganggu integritas dan stabilitas pasar secara keseluruhan.

UU Pasar Modal dengan tegas mengatur kewajiban perusahaan yang nanti membuat penawaran umum maupun yang sudah melengkapi syarat sebagai perusahaan publik agar membagikan informasi lengkap menyangkut kondisi bisnis mereka, termasuk aspek keuangan, manajemen, dan produksi. Transparansi ini sangat penting bagi publik,

terutama para investor, menjadi dasar agar membuat keputusan investasi yang solid. Melalui adanya regulasi ini, diharapkan para investor dapat membuat keputusan yang lebih informed dan mengurangi risiko terjebak dalam penipuan investasi. Menurut Balfas (2006), undang-undang tersebut mewajibkan semua pihak yang membuat penawaran umum serta memperdagangkan efek pada pasar sekunder agar mengikuti prinsip transparansi. Prinsip ini tidak hanya melindungi investor tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Keterbukaan informasi berperan penting dalam menghindari praktik-praktik ilegal di dalam perusahaan. Tetapi, faktanya pada lapangan memaparkan jika tetap ramai terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus yang sering ditemui adalah penggunaan skema piramida, di mana pelaku memanfaatkan kesempatan untuk menarik peserta dengan janji imbal hasil yang menggiurkan, tetapi pada kenyataannya, skema ini lebih mengutamakan perekrutan peserta baru ketimbang penjualan produk yang sah. Praktik ini merugikan masyarakat secara luas dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Pada konteks ini, pemerintah memperoleh kewajiban agar mengeluarkan regulasi yang menghukum para pelaku penipuan, sebagaimana disusun pada Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2014 menyangkut Perdagangan. Penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penipuan ini diperlukan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar.

Penipuan dengan skema piramida mengandalkan struktur yang terlihat seperti piramida, di mana peserta di lapisan atas mendapatkan keuntungan dari iuran yang dibayarkan oleh peserta di lapisan bawah. Hal ini menciptakan ilusi keuntungan yang berkelanjutan bagi para pelaku di tingkat atas, sementara peserta baru yang bergabung sering kali mengalami kerugian. Dengan semakin banyaknya kasus penipuan semacam ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko investasi dan mekanisme yang ada di pasar modal. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang investasi yang aman dan sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi melakukan penipuan juga harus diperketat, agar investor dapat terlindungi dari kerugian yang tidak semestinya. Dengan banyaknya investor yang ikut pada perdagangan efek serta besarnya nilai uang yang beredar di pasar modal, wajar jika denda dan hukuman bagi pelaku penipuan juga diperberat. Daripada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang hukuman maksimalnya empat tahun penjara, serta Pasal 390 KUHP dengan hukuman maksimal dua tahun delapan bulan, penipuan di pasar modal seharusnya dikenakan sanksi yang lebih berat. Hal ini karena dampak penipuan tidak hanya dirasakan oleh individu korban tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pasar modal dan ekonomi secara keseluruhan.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Skema Piramida Di Pasar Modal

Penipuan, sebagai salah satu bentuk kejahatan, telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dulu, penipuan sering kali dilakukan secara langsung dan melibatkan interaksi fisik antara pelaku dan korban. Namun, dengan kemajuan teknologi, terutama internet, modus operandi penipuan semakin beragam dan kompleks. Penipuan *online*, investasi bodong, dan skema piramida adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana kejahatan ini telah beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, karena dampak dari penipuan ini tidak hanya merugikan individu,

tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan sosial.

Di Indonesia, penipuan diatur dalam KUHP, yang menjadi landasan hukum untuk menegakkan aturan terkait tindak pidana penipuan. Namun, meskipun ada aturan yang jelas, membuktikan tindak pidana penipuan tidaklah mudah. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku, terutama dalam kasus penipuan yang melibatkan jaringan luas atau teknologi canggih. Kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara instan tanpa kerja keras menjadi beberapa faktor utama yang mendorong individu melakukan penipuan. Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat juga berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan penipuan. Masyarakat yang tidak memahami risiko dan modus penipuan cenderung menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan.

Hukum pidana berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk penipuan. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan kejahatan ini dapat ditekan dan korban yang mengalami kerugian dapat mendapatkan keadilan. Pendekatan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga pencegahan yang lebih proaktif. Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat, pelatihan mengenai cara mengidentifikasi penipuan, dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menipu. Hukum pidana juga berfungsi mengamankan masyarakat melalui memosisikan pelaku kejahatan pada lembaga pemasyarakatan, menjauhkan mereka dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi terulangnya kejahatan di masa depan.

Upaya pencegahan kejahatan perlu dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat itu sendiri sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka serta metode mengamankan diri oleh potensi kejahatan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak, sehingga individu tidak terpaksa melakukan kejahatan karena faktor ekonomi. Dengan demikian, upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan penipuan dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Penipuan termasuk perlakuan yang merugikan orang lain dan termasuk pada golongan yang bisa dikenai hukum pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa penipuan bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik itu berwujud perkataan yang menipu juga tindakan yang sengaja dilakukan pada kepentingan orang lain. Penipuan bisa terjadi di banyak konteks, mulai dari transaksi bisnis hingga interaksi sehari-hari. Mo. Anwar menjelaskan bahwa Pasal 378 KUHP menyusun delik penipuan pada pengertian yang lebih sempit, dengan menekankan pada unsur-unsur tertentu yang harus ada agar suatu tindakan bisa dianggap sebagai penipuan. Sementara itu, Pasal 379 hingga 395 KUHP pula berisi tindak pidana lain yang bersifat menipu atau curang pada pengertian yang lebih luas, yang dikenal sebagai bedrog. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur penipuan secara spesifik, tetapi juga mencakup berbagai praktik penipuan yang lebih kompleks, termasuk yang terjadi di pasar modal atau investasi. Dalam konteks ini, penipuan sering kali melibatkan skema yang dirancang untuk menarik perhatian korban dan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis.

Melalui hukum, konsep kriminalitas bisa diperhatikan melalui dua sudut pandang yang berbeda. Awalnya, melalui segi hukum (yuridis), kriminalitas adalah tindakan yang diakui dari negara dan bisa dikenakan sanksi hukum. Hukum pidana berguna agar

membalikkan keseimbangan sosial yang terhambat dari tingkah lakunya. Saat hal ini, kriminalitas yang bisa dituntut serta disusun melalui hukum pidana menjadi fokus utama, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan psikososial. Penipuan, sebagai bentuk kejahatan, tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan dapat berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan hukum, serta dapat menciptakan ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

Menurut Simandjuntak, kejahatan bisa diartikan sebagai perilaku yang merusak, tidak pantas, dan belum bisa diabaikan, serta bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial pada masyarakat. Definisi ini menggarisbawahi bahwa kejahatan tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu yang merugikan orang lain, tetapi juga dari dampaknya yang lebih luas terhadap masyarakat. Di sisi lain, Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana merupakan asas hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu, di mana perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa digolongkan menjadi tindak pidana. Sehingga, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku yang dianggap merugikan masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana hadir untuk menciptakan tatanan sosial yang aman dan tertib, di mana setiap individu diharapkan agar berlaku mengikuti norma serta aturan yang berlaku.

Atas makna sebelumnya, kita bisa menyimpulkan jika ditemukan dua elemen utama pada hukum pidana, seperti tindakan yang diancam melalui pidana serta pengertian tentang tindakan pidana itu sendiri. Tindakan yang dimaksud di sini seperti semua perlakuan yang melengkapi syarat khusus serta bisa dikenakan sanksi pidana bila dilanggar. Dalam konteks penipuan, hal ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan niat jahat untuk mengelabui orang lain, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian. Dengan adanya hukum pidana, individu yang melakukan penipuan dapat dikenakan sanksi yang sesuai, baik itu berupa hukuman penjara maupun denda, sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta menghambat terjadinya kriminalitas sama pada masa yang akan datang. Hukum pidana menjadi penting sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan yang curang dan merugikan.

Unsur-unsur penipuan yang disusun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memaparkan jika praktik kecurangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui kebohongan maupun tindakan yang bertujuan untuk meraih keuntungan bagi pihak lain. Keuntungan yang dimaksud mencakup keuntungan materiil dan juga keuntungan yang lebih abstrak. Misalnya, dalam praktik tawar-menawar dengan skema piramida, laba bukan hanya bermula oleh penjualan barang, tapi juga melalui nilai sebuah barang. Tindakan menentang hukum ini melibatkan kebohongan dan tipu daya pelaku, yang membujuk serta terus-menerus menarik sekelompok orang agar menyusun model piramida yang memberi laba mereka atau bisnis mereka. Karena itu, tindakan yang menggunakan skema piramida bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan ini bisa dialami ketika pelaku memiliki peluang agar bertindak, sementara korban belum memahami maupun belum siap pada keputusan yang nanti diambil. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana yang bisa dituntut, di antaranya: awalnya, korban tergoda oleh janji-janji yang ditawarkan oleh pelaku mengenai keuntungan yang akan diterima. Kedua, korban merasa ragu mengenai identitas pelaku atau legitimasi bisnis yang dijalkannya. Di lapangan, pelaku biasanya

menawarkan kesepakatan yang menjanjikan keuntungan besar pada waktu singkat. Namun, kenyataannya belum seluruh anggota memperoleh apa yang dijanjikan pada perjanjian, sehingga banyak di antara mereka merasa dirugikan oleh tawaran investasi ini.

Penuntutan pidana terhadap praktik perdagangan skema piramida bertujuan untuk menghambat pelanggaran hukum (preventif) serta memberikan hukuman (represif) yang bisa berdampak pada kerugian finansial untuk korban. Aturan ini dibuat agar menghambat lebih awal praktik skema piramida yang bisa merugikan banyak orang, serta agar mengkriminalisasi pelaku sesudah praktik tersebut terjadi. Selain itu, ketentuan ini juga menjamin keadilan, kelancaran, serta kepastian hukum. Pada disertasinya, Suprpto menjelaskan jika ada beberapa hukuman yang bisa dikenakan untuk perusahaan (badan hukum), seperti: awalnya, penutupan separuh maupun semua usaha terdakwa pada rentang waktu tertentu; kedua, penarikan lagi semua maupun separuh sarana yang sudah maupun mungkin diperoleh perusahaan melalui pemerintah pada rentang waktu tertentu; dan ketiga, penahanan tempat usaha sementara pada periode tertentu (Hamzah, 2011). Saya sependapat dengan Suprpto jika perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijatuhi hukuman utama berupa denda, penutupan sebagian maupun seluruh usaha, serta pencabutan hak perusahaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyebutkan bahwa bila sebuah perseroan terbatas, maskapai penerbangan, maupun pengusaha koperasi Indonesia, serta direktur maupun manajer, secara sengaja melaporkan anggaran dasar maupun neraca palsu, mereka nanti dikenakan pidana penjara pada batas maksimum tidak lebih dari 1 tahun 4 bulan. Diskusi ini mencakup berbagai jenis penipuan, tetapi juga ditemukan wujud lain yang belum terdaftar, misalnya penipuan dalam pengangkutan amunisi, penipuan yang memakai nama dagang maupun merek yang tidak sama, dan sebagainya. Melalui sudut pandang hukum positif, hukuman pidana bersifat kausal, artinya hukuman dan konsekuensinya dipilih dari UU. Sanksi pidana termasuk bentuk sanksi yang tegas dan bisa mengancam maupun memberatkan pelaku tindak pidana yang bisa menghambat maupun membahayakan kepentingan hukum. Tujuan utama sanksi pidana adalah untuk melindungi dan memulihkan perilaku pelaku kejahatan, meskipun kadang sanksi ini bisa jadi ancaman terhadap kebebasan individu.

D. Penutup

Pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan investasi dengan skema piramida di pasar modal, dapat disimpulkan bahwa kejahatan penipuan, terutama dalam bentuk praktik investasi yang menyimpang seperti skema piramida, terus menjadi tantangan serius bagi masyarakat dan penegak hukum. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur transparansi dan kewajiban penyampaian informasi dalam pasar modal, seperti UU Pasar Modal dan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan daftar aset kripto yang bisa diperjualbelikan, kenyataan menunjukkan masih banyaknya praktik penipuan yang merugikan masyarakat, terutama akibat kurangnya pemahaman investor mengenai risiko dan mekanisme investasi yang aman. Penipuan dalam konteks ini diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan jika tindakan penipuan termasuk perbuatan yang menguntungkan pribadi maupun orang lain melalui metode yang menentang hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi skema piramida di pasar modal sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, penipuan disusun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 378 yang

mengatur tentang penipuan dan Pasal 392 yang memberikan sanksi bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik penipuan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan meliputi hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan untuk individu dan denda atau penutupan usaha bagi badan hukum. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam pembuktian dan penanganan kasus penipuan yang melibatkan teknologi canggih dan jaringan luas tetap menjadi hambatan.

Daftar Pustaka

- Adipradana, Nugroho, dan Eddie Imanuel Doloksaribu. "Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (Ksp Pandawa) Sebagai Kejahatan Piramida." *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 194–211. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895>.
- Amanda, Shilvia, dan Sayid Mohammad Rifqi Noval. "Penegakan Hukum Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E- Cash Di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 3, no. 2 (2020): 95–116. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1442>.
- Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022).
- Ariansyah, Yoppy, dan M. Zen Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>.
- Chasanah, Huzaimah Al-Anshori Nur, dan Agus Manfaluthi. "Analisis Yuridis Terhadap Cyber Crime Kaitannya Dengan Tindak Pidana Money Scamming Dalam Kasus Investasi Ilegal." *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 02 (2014): 1–21.
- Fitri Arianti. "Legal Protection Against Victims Of Share Results Application Fraud." *Ipsa Jure* 1, no. 2 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.62872/ssgi9n20>.
- Jhohari, Nur Alfian. "Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Jurnal Pro Justicia* 3, no. 2 (2023): 142–56.
- Kumaat, Keysi Veren, Toar N Palilingan, dan Nelly Pinangkaan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12, no. 2 (2023): 1–13.
- Lie, Jhoni, Gunardi Lie, dan Moody P Rizqy Syailendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 234–45.
- Perdagangan, Kementrian. "Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida." *Siaran Pers* 4212938, no. 5 (2022): 20–21.
- Supriadi. "Pertanggungjawaban Pidana Influencer Dalam Penipuan Dengan Modus Aplikasi Trading." *Ecotechnopreneur: Journal Economics Technology & Entrepreneur* 3, no. 02 (2024): 137–61.